**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama telah diatur secara rinci dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang -Undang No. 50 Tahun 2009. Dalam ketentuan pasal tersebut, ditegaskan bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan.[[1]](#footnote-2) Salah satu jenis perkara di bidang perkawinan yang menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama adalah cerai talak.

Penanganan perkara cerai talak oleh Pengadilan Agama tidak berhenti sampai kepada perkara itu diputus oleh hakim dengan mengizinkan Pemohon (pihak suami) untuk menjatuhkan talaknya kepada termohon (pihak istri) di depan sidang Pengadilan Agama. Tetapi putusan itu harus diselesaikan dengan pengucapan ikrar talak yang dilakukan Pemohon terhadap termohon di depan persidangan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap *(inkracht)* (Pasal 70 (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 (3) Kompilasi Hukum Islam).

Dalam rangka pengucapakan ikrar talak di depan persidangan, pemohon sering kali tidak dapat melakukannya sendiri karena adanya alasan atau suatu kepentingan, sehingga harus diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain.

Pasal 70 (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, memang memberikan peluang kepada pihak pemohon untuk mewakilkan atau menguasakan kepada orang lain untuk mengikrarkan talaknya kepada termohon di depan persidangan dengan surat kuasa berupa akta otentik. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi : “Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri istri atau kuasanya”.[[2]](#footnote-3)

Talak itu sendiri sebenarnya merupakan sesuatu yang diperbolehkan untuk diwakilkan, karena telah memenuhi dua unsur syarat sebagai *muwakal fih*. Pertama, talak dimiliki oleh pihak yang memberikan kuasa yaitu suami yang berhak menjatuhkan talak kepada istrinya. Kedua, talak ini memungkinkan untuk dikuasakan kepada orang lain sebagai wakil dari yang memberi kuasa, ini disebabkan talak bukan ibadah yang harus dilakukan orang secara pribadi.[[3]](#footnote-4) *Wakalah* dalam talak ini dianggap sah sebagaimana disahkan juga *wakalah* lain dalam muamalah seperti jual beli, hibah, nikah, dan lain sebagainya. Namun yang menjadi pokok permasalahannya adalah ketika pengucapan ikrar talak itu diwakilkan kepada perempuan atau dalam hal ini dikuasakan kepada kuasa hukum perempuan.

Bukankah sesungguhnya Allah Swt telah menjadikan laki-laki menjadi penanggung jawab atas perempuan. Jika mereka mau, maka mereka bisa menahannya dan jika dia mau maka dia bisa mentalaknya. Tidak boleh bagi laki-laki untuk menjadikan wanita sebagai pengendali rumah tangganya, yakni jika wanita mau maka dia tetap bersama laki-laki itu atau jika dia tidak mau maka dia ditalak.[[4]](#footnote-5)

Menyikapi hal perwakilan/pemberian kuasa dalam melaksanakan perbuatan hukum, ada ketentuan larangan pemberian kuasa disebabkan tidak cakapnya atau dianggap kurang cakap melakukan perwakilan disebabkan dilarangnya melakukan perbuatan hukum itu sendiri baginya. Sebagaimana seorang perempuan tidak boleh mewakili menikahkan seseorang baik ijab ataupun qabul dikarenakan dia dilarang dan tidak berhak melakukan itu pada dirinya sendiri.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka peneliti ingin mengangkatnya sebagai topik pembahasan yang berjudul **“*Tinjauan Hukum Islam terhadap Ikrar Talak yang Diwakilkan kepada Kuasa Hukum Perempuan.***

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang akan menjadi permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan pelaksanaan ikrar talak dalam perspektif fikih dan hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan ?
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk mengetahui aturan-aturan pelaksanaan ikrar talak dalam perspektif fikih dan hukum positif di Indonesia.
6. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan.
7. **Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
2. Menemukan konsep yang jelas dan mendalam tentang kedudukan hukum terhadap ikrar talak yang diwakilkan oleh kuasa hukum perempuan.
3. Memperjelas konsep dalam pandangan hukum Islam tentang ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan.
4. Manfaat Praktis
5. Dengan mengetahui secara jelas kedudukan hukum tentang ikrar talak yang diwakilkan oleh kuasa hukum perempuan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada para kuasa hukum untuk lebih meningkatkan pengetahuan akan dasar hukum menjadi kuasa dalam hal mewakilkan ikrar talak dari pihak pemohon.
6. Sebagai salah satu masukan pengetahuan bagi kaum muslimin, khususnya bagi pihak yang bersengketa (suami), agar lebih memahami dan mengetahui dasar hukum dalam memilih advokat untuk menjadi kuasa terhadap pengucapan ikrar talak terhadap istrinya.
7. **Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan penafsiran serta kekeliruan bagi pembaca akan proposal yang berjudul **“*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ikrar Talak yang Diwakilkan kepada Kuasa Hukum Perempuan”***,maka penulis memandang perlu memberikan definisi sebagai berikut:

* 1. Ikrar ialah ucapan janji dengan kesungguhan hati baik itu untuk mengakui, mengesahkan atau membenarkan.[[5]](#footnote-6)
  2. Talak adalah perceraian istilah hukum Islam antara suami dan istri yang memutuskan untuk berpisah dan mengakhiri kehidupan rumah tangganya.[[6]](#footnote-7)
  3. Kuasa Hukum adalah pihak yang oleh seseorang pencari keadilan ditunjuk dan diberi wewenang untuk mewakili dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan (diminta) dalam hal kepentingan proses hukum.[[7]](#footnote-8)
  4. Perspektif hukum Islam adalah pandangan hukum yang berkaitan dengan perbuatan hamba (manusia), baik itu berupa ketetapan yang sumbernya pasti (qath’I tsubut) seperti al-Qur’an dan as-Sunnah maupun ketetapan yang sumbernya masih dugaan kuat (zhanni tsubut) seperti hadist yang tergolong tidak Mutawatir.[[8]](#footnote-9)

Maksud penulis mengangkat judul ini adalah dalam rangka menjelaskan kedudukan hukum ikrar talak yang diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan baik dari sudut pandang perundang-undangan maupun dari sudut pandangan hukum Islam, apakah ikrar yang diwakilkan tersebut boleh menurut Undang-Undang ataupun hukum Islam, ataukah sebaliknya yakni tidak sah menurut Undang-Undang maupun hukum Islam.

1. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan* *Agama* (Jakarta : DEPAG RI, 2003), h. 63. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2000), h. 74 [↑](#footnote-ref-3)
3. Akrom Ridlo, *Qowa’id Takwin Al-Beit Al-Muslim* (Kairo: Dar al-Tauzi’, 2004), h. 490. [↑](#footnote-ref-4)
4. Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 612. [↑](#footnote-ref-5)
5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Repoblik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka; 1988), h. 323. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid,* h. 888. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid,* h. 468. [↑](#footnote-ref-8)
8. Taqyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam,* Cet. III (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), h. 108. [↑](#footnote-ref-9)